

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Nikah atau biasa disebut kawin makna sebenarnya adalah hubungan yang mengarah terhadap keintiman baik bagi cowok dan cewek, namun menurut majazi (methaporic) atau arti hukum yaitu akad yang mempunyai makna kesepakatan (janji) yang sudah lumrah dibilang ikatan meliputi kedua pasangan mempelai dalam kurun waktu yang tak dapat ditentukan dan menyebabkan halalnya hubungan intim sebagai suami isteri diantara keduanya sehingga dari hubungan keduanya mempunyai sebuah karunia berupa keturunan sebagai bentuk tujuan dari perbikahan yaitu untuk menghasilkan generasi penerus yang dimana tanggung jawabnya akan dibebakan kepada kedua pasangan suami dan istri untuk merawat dan memberikan layanan pendidikan dan dalam tatakrma dalam tatanan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Pernikahan itu tidak terpaku dalam aturan untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga, akan tetapi merupakan bentuk perkenalan untuk lebih mengenal lebih jauh dan juga membina keluarga yang harmonis yang di impikan setiap manusia. Karna pernikahan membentuk ikatan sakral lahir ataupun batin dari laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga berdasarkan landasan agama. tuntutan agama. Dengan begitu pernikahan dapat dipahamai sebagai akad dalam mengikat janji suci bagi pasangan laki-

---

<sup>1</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), 95.

laki dan perempuan dengan makna untuk mengambil manfaat dari pasangan masing-masing dengan maksud membina sebuah keluarga yang harmonis berdasarkan tuntuna syariat agama Islam.<sup>2</sup>

Tujuan dari pernikahan sebagaimana yang di inginkan oleh manusia adalah utntuk merealisasikan kehidupan bahagia dan rukun, tentram serta dari kebahagiaan yang dirasakan dalam nuansa cinta kasih dan sayang dari dua bentuk manusia ciptaan Allah SWT. Dengan terpeliharanya lima aspek al-maqashid al-khamsah atau al-maqashid al-syariah, yaitu memelihara (1) agama (*hifz aldin*), (2) jiwa (*hifz al-nafs*), (3) akal (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz al-nasab*), dan (5) harta (*hifz al-mal*).<sup>3</sup> Padahal Allah SWT, telah melarang terhadap hamba-Nya untuk membujang.

Kenyataan dari ikatan yang dibina oleh pasangan suami dan istri tidak selamanya akan kelihatan normal dan harmonis, terkadang suami dan istri gagal dalam membina dan membangun keluarga yang damai serta tentram. Banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dialami dalam membina kehidupan berumah tangga diataranya yaitu terdapat masing-masing pihak tidak sanggup dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami atau istri, sehingga pilihan terakhir adalah perceraian.

---

<sup>2</sup> M. Dahlan, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 31-32.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 7 (Jakarta: Kencana Pramedia Grup, 2014), 233-238.

Pada kenyataannya, setiap manusia membina pernikahan untuk mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat. Dalam hal ini setiap manusia menginginkan pernikahan dengan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Setiap kelaurga yang baru menikah pasti mempunyai impian sejak awal menikah. Tetapi sangat disayangkan tidak dari setiap pasangan mendapatkan kenginan yang di impikan. Malah sebagian besar masyarakat banyak mengalami perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian seringkali terjadi akibat penyakit atau cacat badan yang didierita oleh manusia menjadi timbul permasalahan dalam rumah tangga. Dan ini diluar kehendak manusia akan tetapi merupakan ketetapan Tuhan yang menciptakan manusia. Penyakit atau cacat dijadikan landasan sebagai alasan perceraian. Pada kenyataannya setiap individu manusia selalu menginginkan kebahagiaan bersama keluarga tercinta baik itu suami maupun istri dan anak-anak nya. Dan juga setiap orang selalu menginginkan rumah tangganya berada dalam keadaan baik-baik saja.

Pernikahan merupakan ikatan suci, tidak sepatasnya dikacaukan dari hal kecil, maka dari itu untuk masyarakat muslim terutama yang beragama Islam diperintahkan untuk memelihara kebahagiaan dalam menciptakan rumah tangga, dan membereskan persoalan dengan jalan baik, maka tidak sempat terjadinya perceraian. Perceraian merupakan suatu yang sangat tidak disukai Allah, kisah menyebutkan ‘Arsy terguncang sangat dahsyatnya jika sepasang suami-istri bercerai maka persoalan tersebut

---

<sup>4</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*,(Jember : Pustaka Radja, 2018),59.

merupakan perkara dibenci Allah, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan boleh untuk dilaksanakan. Islam mempunyai harapan pada setiap perkawinan dibina akan kekal setiap saat, maka dari itu macam-macam peraturan telah dijalankan untuk melindungi keharmonisan itu. Seperti; mendapat bimbingan untuk menetapkan jodoh yang baik, mengatur penetapan nikahnya, mengatur juga hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dan mengajarkan cara untuk menyelesaikan problem bila terjadi.<sup>5</sup>

Adapun dari Tujuan hukum secara global yaitu menjamin sebuah kepastian hukum didalam bermasyarakat. Maka dari itu tetap bertumpu pada keadilan. Sehingga, semua itu masih tidak terealisasikan kalau aturan tidak mempunyai tujuan kemanfaatan dan kemaslahatan. Maka, idealnya keadilan, kepastian hukum, dan kalau dapat ditambahkan dengan kemanfaatan, hal ini merupakan tujuan yang seharusnya diperoleh dari setiap norma hukum dengan menegakkan nilai kemaslahatan.<sup>6</sup>

Maqashid syariah juga mempunyai tujuan, dan dari tujuan tersebut Allah dan Rasulnya membentuk aturan hukum dalam Islam. Tujuan itu sudah bisa dilihat dan dicari dari ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sebuah alasan masuk akal untuk rumusan suatu hukum yang bertujuan pada kemaslahatan manusia dunia akhirat.<sup>7</sup> Dapat kita pahami Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia dan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Diannita Mustikasari Sudrajat, Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bandung ", *Jurnal Dialektika Hukum*, 2 (2020), 175-176.

<sup>6</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Depok: Kalimedia, 2017), 53.

<sup>7</sup> Nurhadi, "Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2, (Juli-Desember, 2017), 206-205.

Dengan beberapa peran hukumnya, makadari itu hukum mempunyai fungsi; menertibkan dan mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul.<sup>8</sup>

Ketentraman dan keserasian dalam rumah tangga antara suami dan istri meliputi beberapa faktor diantaranya adalah faktor kesehatan. Tidak jarang, bahkan banyak kita lihat dan mendengar bahwa faktor pemicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga karna dari suatu pihak antara suami atau istri mengalami penyakit dan cacat badan.

Cacat merupakan bentuk dari ketidak sempurnaan ciptaan Tuhan dari anggota badan baik itu kehilangan fisik dan bentuk yang tidak normal, terkadang bahkan kebanyakan dari cacat badan ini timbul akibat dari ketidak sempurnaan sejak lahir, walaupun ada juga yang timbul akibat dari kecelakaan yang tidak di inginkan. Penyakit pada dasarnya menjadikan keberadaan yang tidak menyenangkan yang akhirnya membuat rasa tidak enak.

Cacat badan bukanlah kehendak manusia bahkan tidak ada satupun makhluk yang menginginkan di dunia dalam keadaan cacat atau sakit. Bahkan dari cacat atau sakit dijadikan sebagai dibolehkannya perceraian. Perceraian bisa dilaksanakan oleh beberapa sebab sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

---

<sup>8</sup> Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati, 2016), 57.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di atas pada huruf (e) menyebutkan dibolehkan melakukan perceraian adalah Salah satu pihak mempunyai cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa menjalankan fungsi sebagai suami/isteri. Cacat badan atau penyakit menjadi landasan bagi seseorang melakukan perceraian. Dari alasan tersebut serasa bermakna

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press, 2013). 36.

ambiguitas tidak ada kriteria dari cacat atau penyakit yang dijadikan landasan perceraian. Sehingga timbul penafsiran yang sangat meluas dari alasan cacat badan dan penyakit tersebut.

Ketentuan dari cacat badan atau penyakit dari pasal itu tidak dijelaskan secara jelas. Ketika masalah itu dihubungkan dengan sebab perceraian dalam hukum Islam, cacat badan atau penyakit merupakan bentuk dari alasan dibolehkannya seseorang menceraikan pasangannya. Dari kalangan para fuqaha juga membolehkan perceraian karena alasan tersebut.<sup>10</sup>

Ketentuan dari pasal tersebut sangat melebar tidak ada kriteria sakit dan penyakit yang ditentukan sebagai alasan perceraian. sehingga melonggarkan hukum bagi setiap manusia untuk dijadikan alasan untuk melakukan perceraian

Terkait dari masalah yang diuraikan diatas, oleh karna itu penulis tertarik untuk mengkaji bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 116 Huruf (E) Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>10</sup> Imanda Putri Andini Rangkuti, “Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-undang Perkawinan”, *Jurnal De Lega Lata*, Vol.2 No.2, Juli 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah di paparkan penulis, maka dapat ditarik rumusan masalahnya, sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit yang diderita oleh pasangan (suami atau istri)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang terurai, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui pandangan Maqashid Syariah terhadap perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit yang diderita oleh pasangan (suami atau istri).

## **D. Manfaat Penelitian**

Bagian ini menerangkan gunanya penelitian, entah itu kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah ini merupakan perkembangan dari ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial di



arahkan sebagai atau usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.<sup>11</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai bagi:

1. Bagi IAIN Madura

Dalam penelitian ini peneliti berharap bisa menjadi bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

2. Bagi Peneliti

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem dalam masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

---

<sup>11</sup> *Panduan Praktis Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Pameksan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020), 39.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut penjelasan Soejono dan H. Abdurrahman dikutip dari M. Ishaq mengatakan penelitian itu hakekatnya merupakan suatu kerangka ilmiah maka dari itu metode ilmiah ini untuk menggali dan memecahkan masalah, atau untuk menemukan kebenaran dari fakta yang ada.<sup>12</sup> Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip dari buku ishaq penelitian yuridis normative ini mengacu pada penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka dan sumber sekunder. Oleh karena itu, kajian yuridis normative ini disebut juga kajian hukum kepustakaan.<sup>13</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode (*Statute Approach*). Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji teks atau asas hukum dalam pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang ada kaitannya dari cacat atau penyakit dan perundang-undangan sebagai dasar perceraian kemudian menggunakan tinjauan maqashid syariah yang erat kaitannya dengan aturan dan hubungan hukum. Pendekatan ini berangkat dari pandangab Jhony Ibrahim bahwa ada tujuh

---

<sup>12</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 11.

<sup>13</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, 66.

pendekatan dalam penelitian normative diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan.<sup>14</sup>

### 3. Jenis Data

Penelitian hukum mempunyai metode sendiri dari pada metode penelitian ilmu sosial lainnya. Dari penelitian ini data yang dipake yaitu bahan hukum primer yang dapat ditemukan melauai hukum utama yang digunakan untuk suatu penelitian, kemudian juga menggunakan data sekunder yang didapat melalui studi liteatur, baik melalui buku, jurnal hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan desertasi yang cocok dengan objek penelitian ini dan kemudian juga terjadapat sumber data tersier yang membantu peneliti dalam memberikan penjelasan terhadap hal-hak yang terdapat dalam data primer dan sekunder.

Seluruh data baik primer, sekunder higga tersier, semuanya didapat dari studi pustaka. Adapun sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu sumber hukum yang diperoleh dari:

Data primer, yaitu bahan hukum mengikat, dan terdiri :

1. Ushul Fiqh
2. Maqashid Syariah
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Fiqih 4 Mazhab

---

<sup>14</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Media Publisher, 2008), 300.

Data sekunder, yaitu suatu bahan untuk mendapatkan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku lainnya yang baik dipergunakan untuk menambah wawasan referensi atau untuk mempertajam analisa, diantaranya:

1. Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab
2. Buku-buku Maqashid Syariah, seperti karya Busyro, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Badurrahman Misno, Abdul Heliem dll.
3. Buku Fiqih Munakahat
4. Buku Hukum Perkawinan dan Perceraian
5. Buku ajar Hukum Perkawinan
6. Buku Pisah demi Sakinah

Data tersier, merupakan bahan untuk mempunyai petunjuk dan pemaparan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan tersebut, diantaranya:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data untuk dipakai penelitian ini yaitu dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), Pengumpulan data yang dikerjakan oleh peneliti dimulai dari penghimpunan data primer, sekunder dan tersier dengan disesuaikan pada topik penelitian. Adapun yang digunakan peneliti yaitu meneliti sumber-sumber bahan pustaka yang bisa dikatakan dengan data sekunder. Data sekunder yang dipakai untuk penulisan skripsi ini antara lain bersumber pada buku-buku baik

koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan usaha yang dilaksanakan melalui jalan bekerja melalui data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat dikelola.<sup>15</sup> Peneliti terus mencari hal-hal yang penting kemudian mempelajarinya agar data yang diperoleh relevan. Data yang diperoleh oleh studi pustaka akan diolah menjadi beberapa tahapan. *Pertama* yaitu proses pemeriksaan data (*editing*) dan yang *kedua* yaitu proses klasifikasi (*classifying*) Kemudian tahapan ketiga yaitu proses verifikasi (*verifying*), pada proses ini seluruh data diperiksa kembali untuk lanjut pada tahap keempat yaitu analisa (*analysing*), pada tahapan ini merupakan puncak dari penelitian, kemudian masuk ke tahap akhir yaitu kesimpulan.

## F. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang dibahas oleh penulis tentunya juga telah dibahas sebelum-sebelumnya. Beberapa kajian berkaitan dengan cacat badan dan penyakit sebagai alasan melakukan perceraian telah diangkat sebagai topik penelitian oleh orang lain, sehingga perlu penulis sampaikan agar penelitian ini tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam pembacaannya karna setiap penelitian mempunyai focus yang berbeda serta alat analisa tentunya tidak sama dalam menghasilkan suatu kesimpulan,

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

penelitian mengenai cacat badan dan penyakit sebagai alasan melakukan perceraian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama: Skripsi berjudul “Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan. (Studi Komparasi Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan)”. Karya tulis ini disusun oleh Dewi Nurul Imanda (1111044200011) Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, karya tulis ini disusun pada tahun 2018.<sup>16</sup> Karya tulis tersebut mempunyai *persamaan* yaitu pada objek penelitianya yang membahas cacat badan sebagai alasan perceraian. Namun *perbedaan* tulisan ini adalah pada alat analisisnya yang mana terfokuskan pada pendekatan yuridis yaitu Komparasi Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan.

Kedua: Skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)”, Karya tulis ini disusun oleh Muhammad Husni (S10100106027) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Mahasiswa Program Studi Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, karya tulis ini disusun pada tahun 2010.<sup>17</sup> Karya tulis tersebut mempunyai *persamaan* yaitu pada objek penelitianya yang membahas cacat badan sebagai alasan perceraian. Namun *perbedaan* tulisan ini adalah pada perspektifnya yang digunakan, penelitian tersebut

---

<sup>16</sup> Dewi Nurul Imanda, *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan: (Studi Komparasi Fiqih dan Undang-Undang Perkawinan)*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

<sup>17</sup> Muhammad Husni, *Pandangan Hukum Islam Mengenai Kriteria Cacat Badan Sebagai Alasan Perceraian: (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar)*, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2010).

menggunakan pandangan Hukum Islam, serta pada penelitian tersebut melalui kajian empiris melalui observasi di Pengadilan Agama Makassar.

Ketiga: Skripsi berjudul “Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali”, Karya tulis ini disusun oleh Muh Misbakhul Munir (07360050) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya tulis ini disusun pada tahun 2014.<sup>18</sup> Karya tulis tersebut mempunyai *persamaan* yaitu pada objek penelitianya yang membahas cacat badan sebagai alasan perceraian. Namun *perbedaan* karya tulis tersebut terletak pada inti pembahasannya yaitu menitik beratkan pada implementasi cacat badan sebagai alasan perceraian dalam keharmonisan dalam rumah tangga.

## **G. Definisi Istilah**

Untuk memahami lebih mudah dalam pembahasan judul di atas, penulis harus memperjelas dalam mendefinisikan beberapa istilah yang dijadikan dari penelitian ini guna menghindari kesalahan untuk memahami istilah yang berada terhadap penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut :

### **1. Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah merupakan tujuan disyariatkan hukum dari Allah SWT untuk memuat kemaslahatan bagi manusia di dunia dan

---

<sup>18</sup> Muh Misbakhul Munir, “*Cacat Sebagai Alasan Perceraian Menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazali*”, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

kebahagiaan di akhirat. Setiap persyariaan hukum oleh Allah SWT mengandung maqashid (tujuan-tujuan).<sup>19</sup>

## 2. Cacat dan Penyakit

Cacat merupakan kekurangan fisik yang menjadikannya tidak setabil dan sempurna menjalankan hidup.<sup>20</sup> Adapun penyakit sendiri merupakan kondisi batin tidak enak ada rasa tertekan karna menderita sesuatu yang juga menjadikan dirinya tidak bebas bergerak.<sup>21</sup>

## 3. Perceraian

Perceraian dalam Fiqih disebut dengan istilah Talaq dan Furqah. Talak memiliki arti melepas suatu ikatan dan membatalkan sebuah perjanjian. Sedangkan Furqah adalah perceraian yang mempunyai makna lawan kata dari kumpul. Dalam arti umum mempunyai makna bahwa perceraian bisa dilaksanakan dan dijatuhkan pihak suami, dan penetapannya dijatuhkan oleh Hakim. Maka dari itu menurut arti spesial perceraian yang diberikan dari pihak suami. Menurut A. Fuad Sa'id perceraian merupakan putusnya hubungan pernikahan baik suami dan istri disebabkan tidak terealisasi kebahagiaan yang dialami pada rumah tangga atau ada penyebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah di upayakan perdamaian dan melibatkan semua keluarga dari laki-laki dan perempuan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet. 1 (Jakarta: AMZAH, 2009), 34.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesias*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 248.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesias*, 1142.

<sup>22</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet.II (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.



#### **4. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam merupakan ringkasan dari berbagai tulisan yang dikuti dari berbagai sumber buku maupun tulisan mengenai permasalahan tertentu. Oleh sebab itu kegiatan dari semua bahan yang dibutuhkan menjadi gampang didapatkan dengan lebih mudah.<sup>23</sup> Dari rangkuman ini tentunya tidak lepas dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama' Fiqih yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan penetapan suatu Hukum. Kompilasi Hukum Islam ini adalah kodifikasi hukum Islam pertama yang berada di Indonesia yang keberadaanya berdasarkan atas Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Kemudian dari Inpres tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama.

---

<sup>23</sup> Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: Nusantara Pres, 2018). 2.